

PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

NOMOR:

34/IMI-POSM/PKN-DB/I/2019

TENTANG



PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL DRAG BIKE

2019

IKATAN MOTOR INDONESIA



DAFTAR ISI

BAB I PERATURAN UMUM

Pasal 1	PENDAHULUAN	4
Pasal 2	PERLOMBAAN DRAG BIKE	4
Pasal 3	ARENA BALAP	4
Pasal 4	KEPANITIAAN	6
Pasal 5	SUPPORT MEDIS	6
Pasal 6	PESERTA	6
Pasal 7	KATEGORI PEMBALAP	7
Pasal 8	NOMOR LOMBA/KELAS DRAG BIKE	8
Pasal 9	KETENTUAN TEKNIK	9
Pasal 10	PENDAFTARAN	9
Pasal 11	PRIORITAS PENDAFTARAN	9
Pasal 12	DAFTAR PERINGKAT NASIONAL/REGIONAL	10

BAB II ALAT INFORMASI DAN INSTRUKSI

Pasal 13	BENDERA	11
Pasal 14	LAMPU START	11
Pasal 15	TIMING EQUIPMENT	12
Pasal 16	PENCATATAN WAKTU	15

BAB III JADWAL PERLOMBAAN

Pasal 17	JADWAL PERLOMBAAN	17
Pasal 18	ADMINISTRASI DAN PEMERIKSAAN TEKNIK	18
Pasal 19	SESI LATIHAN	19
Pasal 20	SESI RACE	20



BAB IV

PERATURAN PERLOMBAAN

Pasal 21	PENYELENGGARAAN	21
Pasal 22	SISTEM PERLOMBAAN	21
Pasal 23	PROSEDUR START	22
Pasal 24	LOMBA BASAH DAN KERING	25
Pasal 25	TENAGA GERAK/DORONG	26
Pasal 26	PERILAKU DALAM PERLOMBAAN	26
Pasal 27	PIT-CREW/MEKANIK	27
Pasal 28	PENGGANTIAN MOTOR DAN/ATAU PEMBALAP	27
Pasal 29	PARC FERME	28
Pasal 30	PENENTUAN PERINGKAT	28
Pasal 31	HADIAH	29
Pasal 32	PROTES dan BANDING	30
Pasal 33	POINT KEJUARAAN	30
Pasal 34	KEJUARAAN NASIONAL DAN REGIONAL	31
Pasal 35	GRAND FINAL KEJUARAAN NASIONAL DRAG BIKE	31

BAB V

PENUTUP

Pasal 36	PENUTUP	32
----------	---------------	----



BAB I PERATURAN UMUM

Pasal 1 - PENDAHULUAN

Peraturan-peraturan berikut ini, merupakan lampiran dan/atau tambahan/ pelengkap dari "Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor" berikut lampiran-lampiran lain yang terkait, guna mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Drag Bike di Indonesia (kecuali perlombaan tingkat Internasional).

Pasal 2 - PERLOMBAAN DRAG BIKE

Drag Bike adalah kejuaraan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dilakukan di dalam sebuah lintasan pacu aspal/beton yang tertutup yang terdiri dari dua buah jalur lurus sejajar dengan panjang yang sama.


- 2.1.** Suatu perlombaan Drag Bike dapat terdiri dari beberapa/berbagai nomor lomba yang diadakan 1 hari atau lebih berturut -turut.
- 2.2.** Pada umumnya setiap nomor lomba (race) diadakan khusus untuk satu kelas tertentu. Tetapi apabila hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan, balap untuk beberapa kelas dapat diadakan secara serentak/bersama dalam satu nomor lomba (race)..

Pasal 3 - ARENA BALAP


Perlombaan Drag Bike, dapat dilaksanakan dalam suatu "Arena Tertutup" (Closed Circuit) atau satu titik ke titik lainnya.

- 3.1.** Perlombaan Drag Bike yang berstatus tingkat Kejuaraan Nasional atau Kejuaraan Tingkat Nasional harus diadakan di sirkuit yang memenuhi semua ketentuan/standar yang ditetapkan oleh IMI Pusat.
- 3.2.** Ketentuan/standar sirkuit untuk perlombaan Drag Bike di tingkat Provinsi, dapat ditetapkan oleh IMI Provinsi yang bersangkutan, dengan tetap berpegang teguh pada pedoman yang ditetapkan oleh IMI Pusat.


3.3. Standar Drag Strip (lintasan Drag Bike)



- Lintasan terdiri dari dua buah jalur lintasan pacu dengan panjang dari garis start sampai ke finish adalah 201 meter dan panjang lintasan pengereman minimal sepanjang 201 meter.
- Lebar lintasan pacu dan pengereman minimal 4 (empat) meter setiap jalurnya.
- Lintasan harus bebas dari halangan/hambatan, dengan kondisi jalur aspal yang datar dan rata.
- Lebar lintasan pacu hingga pengereman harus diberi pemisah jalur berupa garis tengah yang tidak menghalangi pandangan, TIDAK diperkenankan menggunakan A-Board sepanjang garis start sampai dengan akhir lintasan pengereman.
- Disepanjang lintasan balap, dianjurkan menggunakan pagar pengaman BARRICADE (minimal BRC) yang tertutup rapat dengan tinggi minimal 125 cm sebagai pembatas dengan penonton. Pada tahun 2019, diwajibkan menggunakan BARRICADE sebagai pagar pembatas.
- Dibelakang garis start harus disediakan daerah untuk persiapan start (Green Area) minimal sepanjang 10 meter.



- g. Diakhir lintasan pengereman harus dipasang penahan benturan minimal setinggi motor (+/- 1 meter).



3.4. Pemeriksaan sirkuit dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan I : dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perlombaan.
2. Pemeriksaan II : dilakukan oleh Dewan Juri 1 (satu) hari sebelum perlombaan.

Pasal 4 - KEPANITIAAN

Perlombaan diselenggarakan oleh Promotor Nasional/Regional/Klub bekerjasama dengan IMI dan para sponsor.

Pasal 5 - SUPPORT MEDIS

Sesuai dengan Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Buku Peraturan Medis Olahraga Sepeda Motor 2019.

Pasal 6 - PESERTA

Peserta perlombaan terdiri dari:

1. Pembalap/Rider.

Adalah pengendara sepeda motor dalam suatu perlombaan dan diharuskan untuk:

- a. Mempunyai Kartu Ijin Start (KIS) dengan kategori C1 (Drag Bike) yang diterbitkan IMI Provinsi atau KIS Nasional.
- b. Dinyatakan "FIT" (sehat) oleh CMO (Chief Medical Officer) untuk mengikuti semua sesi Latihan dan Race.



2. Pendaftar/Entrant.

Adalah pihak (Perorangan, Klub atau Badan-Badan lain) yang berpartisipasi dalam kegiatan dengan mendaftarkan pembalap atas namanya/teamnya dan harus ada yang bertanggung jawab.

3. Produsen/Manufacturer.

Badan Usaha yang memiliki Sertifikasi Produk yang diterbitkan oleh IMI, sehingga berhak untuk mewakili Produsen/Manufacturer-nya dalam suatu perlombaan dan harus ada penanggungjawabnya.

6.1. Pembalap/Rider

Ketentuan Pembalap yang dapat mengikuti Kejuaraan Nasional Drag Bike adalah sebagai berikut:

- a. Tidak sedang menjalani masa hukuman/suspensi/skorsing.
- b. Mendaftarakan diri sesuai dengan nama yang tercantum dalam KIS. Dilarang keras memakai nama panggilan, alias, maupun julukan.
- c. Pembalap akan kehilangan seluruh point yang diraihinya, ditambah sanksi suspensi/skorsing apabila diketahui melakukan manipulasi data (nama asli sesuai kartu identitas yang sah, umur, domisili, kategori maupun data lainnya).
- d. Peserta tidak dapat berpindah Regional dalam kejuaraan di tahun berjalan.
- e. Peserta akan mendapat point hanya dari perlombaan yang diikuti sesuai dengan KIS yang diterbitkan oleh IMI Provinsi didalam Regionalnya, dan tidak berhak untuk memperebutkan point di Regional lain.

6.2. Peserta Yang Diijinkan Mengikuti Perlombaan

Peserta yang diijinkan mengikuti perlombaan adalah mereka yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan baik yang menyangkut administrasi, medis dan safety/keselamatan untuk pembalap (Racing Gear) serta teknis motornya.
2. Tidak dalam keadaan sedang menjalani sanksi Skorsing.

Pasal 7 - KATEGORI PEMBALAP

Kategori Pembalap untuk Kejuaraan Drag Bike dibagi menjadi 2 (dua):

1. Kategori SEEDED
2. Kategori PEMULA

Daftar Pembalap untuk kategori Seeded ditentukan dan dikeluarkan oleh IMI Pusat.

Daftar tersebut harus menjadi pedoman untuk menentukan kelas/nomor lomba yang diikuti oleh seorang Pembalap.



7.1. Kriteria Kategori Seeded

Kriteria pembalap Seeded adalah sebagai berikut:

1. Para Pembalap yang pernah menempati peringkat 10 (sepuluh) besar hasil kejuaraan Regional di kelas utama (DB1, DB2, DB3 dan DB4).
2. Para Pembalap yang pernah menjadi Juara Nasional.
3. Peringkat 10 (sepuluh) besar hasil kejuaraan Regional dan Juara Nasional akan masuk dalam kategori Seeded pada tahun berikutnya.
4. Atas usulan dari setiap IMI Provinsi dan/atau usulan dari Komisi Drag Bike IMI Pusat, dimana daftar kategori Expert pada Provinsi berlaku secara Nasional.

7.2. Kriteria Pemula

Kriteria pembalap Pemula adalah mereka yang tidak masuk dalam kategori Pembalap Seeded.

Daftar pembalap kategori Pemula pada Provinsi berlaku secara Nasional.

Pasal 8 - NOMOR LOMBA/KELAS DRAG BIKE

Kelas-kelas yang dilombakan dalam Kejuaraan Drag Bike harus ditentukan serta dicantumkan didalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Total kelas yang diselenggarakan dalam Kejuaraan Drag Bike maksimal adalah 18 Kelas. (termasuk Kelas Pendukung/Supporting Class).

Wilayah Region 2 wajib menyelenggarakan kelas Khusus Wanita dengan kuota minimal 15 (lima belas) peserta. Apabila kuota tidak terpenuhi, maka kelas tersebut dapat dibatalkan.

8.1. Nomor Lomba/Kelas Utama

Kelas-kelas Utama yang dilombakan untuk Kejuaraan Nasional Drag Bike di Indonesia tahun 2019 adalah :

1. DB1 : Bebek 4 Langkah Tune-Up s/d 130cc
2. DB2 : Bebek 4 Langkah Tune-Up s/d 200cc
3. DB3 : Sport 2 Langkah Tune-Up Rangka Standar s/d 155cc
4. DB4 : Matic Tune-Up s/d 200cc

8.2. Nomor Lomba/Kelas Pendukung (Supporting Class)

Adapun kelas-kelas lainnya, termasuk One Make Race adalah merupakan Kelas Pendukung (Supporting Class).



Catatan:

1. Setiap pembalap hanya diijinkan mendaftar satu kali di kelas yang sama.
2. Setiap pembalap apapun kategorinya, hanya diijinkan untuk mengikuti sebanyak-banyaknya 8 (delapan) kelas termasuk kelas/nomor pendukung yang diperuntukkan bagi kategori pembalap yang bersangkutan.
3. Pembalap kategori Pemula, dapat mengikuti lomba pada kelas dengan kategori Seeded.
4. Pembalap kategori Seeded, tidak dapat mengikuti lomba pada kelas dengan kategori Pemula.
5. **Kelas Utama (DB1, DB2, DB3 dan DB4) hanya boleh diikuti oleh pembalap dalam region tersebut (pembalap yang berasal dari luar region, tidak diperbolehkan mengikuti Kelas Utama).**
6. **Dalam sebuah nomor lomba/kelas, 1 (satu) motor hanya dapat dipergunakan oleh maksimal 3 (tiga) pembalap.
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan kepada Pembalap ke-4, 5, 6 dst. (sesuai urutan Start dalam kelas tersebut).**

Pasal 9 - KETENTUAN TEKNIK

Sesuai dengan Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Buku Peraturan Teknik Olahraga Sepeda Motor (Drag Bike) 2019.

Pasal 10 - PENDAFTARAN

Pendaftaran normal adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat di minggu kejuaraan. Pendaftaran dengan denda adalah pada hari Sabtu sebelum dimulainya Official Session.

Besar biaya pendaftaran Kejuaraan Nasional Drag Bike adalah Rp 500.000,- per kelas Besar denda pendaftaran hari Sabtu adalah Rp 100.000,- per kelas.

Pasal 11 - PRIORITAS PENDAFTARAN

Prioritas penerimaan pendaftaran untuk mengikuti perlombaan pada Kejuaraan Nasional Drag Bike ditentukan berdasarkan daftar peringkat Nasional/Regional.

Penerimaan pendaftaran untuk mengikuti kelas-kelas utama, diprioritaskan secara berturut kepada Pembalap-Pembalap yang :

1. Masuk dalam peringkat 1 s/d 15 dalam Kejuaraan Regional dan Kejuaraan Provinsi pada tahun sebelumnya serta tercantum dalam Daftar Peringkat Nasional atau Daftar Peringkat Provinsi tahun sebelumnya.



2. Kepada para Pembalap tersebut di atas, diberikan Nomor Start yang tetap, sesuai dengan nomor urut peringkatnya. Nomor-nomor start tersebut, tidak boleh diberikan kepada/dipakai oleh Pembalap lain.
3. Telah mendapat atau memiliki nilai dalam Kejurnas atau Kejurprov pada tahun yang sama. Namanya tercantum dalam Daftar Peringkat Sementara Nasional atau Provinsi pada tahun yang sama.

Pasal 12 - DAFTAR PERINGKAT NASIONAL/REGIONAL

Setiap tahun IMI Pusat akan menyusun dan mengeluarkan Daftar Peringkat Nasional/Regional, berdasarkan point/nilai yang diperoleh masing-masing Pembalap pada tahun sebelumnya.

Daftar tersebut harus dijadikan pedoman oleh Panitia Penyelenggara dalam menerima pendaftaran dan menentukan Nomor Start para Pembalap yang mengikuti perlombaan yang diselenggarakan.

IMI berhak untuk mengadakan perubahan atau perubahan-perubahan pada Daftar Peringkat yang dikeluarkannya. Perubahan-perubahan tersebut harus segera diumumkan beserta tanggal mulai berlakunya.



BAB II

ALAT INFORMASI DAN INSTRUKSI

Pasal 13 - BENDERA

13.1. PENGGUNAAN BENDERA

Tanda-tanda Bendera harus selalu dipergunakan baik selama latihan-latihan maupun perlombaan. Baik yang diperuntukan sebagai alat Informasi maupun Instruksi kepada pembalap.

Semua Bendera harus diperlihatkan dengan cara dilambaikan/dikibarkan dengan membentuk angka "8" horizontal.

13.2. UKURAN BENDERA.

Ukuran semua Bendera : 100 cm Horisontal x 80 cm Vertikal.

Ukuran dan jumlah Bendera ini akan diperiksa sehari sebelum latihan dilaksanakan.

13.3. BENDERA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT INFORMASI

a. Bendera Hijau

Menandakan bahwa lintasan dalam kondisi aman.

Bendera harus diperlihatkan dalam posisi diam horisontal.

b. Bendera Kuning

Menandakan Pembalap sudah masuk dalam lintasan pengereman.

Bendera ini harus dilambaikan oleh Flag Marshal/Petugas Bendera segera setelah peserta melintasi garis finish.

Peserta harus segera mengurangi kecepatan dan bersiap untuk kembali ke Paddock Area.

c. Bendera Merah

Menandakan bahwa lintasan ditutup/tidak aman.

Bendera ini akan dilambaikan di lintasan, apabila terjadi gangguan di lintasan selama latihan/race berlangsung.


Semua peserta yang mengikuti nomor lomba (latihan/race) harus segera kembali ke Paddock Area.

Pasal 14 - LAMPU START

Aba-aba Start adalah dengan menggunakan seperangkat lampu start yang terdiri dari lampu berwarna kuning (3 buah bola lampu), lampu berwarna hijau (1 buah lampu) dan lampu berwarna merah (1 buah lampu) pada setiap jalurnya. Lomba/race dimulai pada saat seperangkat lampu start yang berwarna hijau menyala.



Pasal 15 - TIMING EQUIPMENT



Keterangan:

1. Motor maju mendekati garis start. Ketika roda depan menyentuh *Sensor ke-1* maka *lampu putih pertama (PRE-STAGE)* akan menyala, hal ini menandakan bahwa motor sudah *mendekati garis start*.
Dapat juga lampu PRE-STAGE langsung menyala saat meng-entry nomor start, menandakan perangkat waktu sudah siap.
2. Selanjutnya maju perlahan sampai roda depan menyentuh *Sensor ke-2* dan *lampu putih kedua (STAGE)* menyala. Hal ini menandakan motor sudah berada di *Garis Start* (nol meter) dan posisi roda depan sudah terkunci oleh sensor *Jump-Start*.


Catatan :


Lampu PRE-STAGE hanya sebagai isyarat bahwa motor sudah mendekati garis start dan **tidak** berpengaruh terhadap jump start.

Jarak antara sensor PRE-STAGE dan STAGE adalah 7 inches / 17,8cm.

Jadi, adalah **sah** apabila pembalap melakukan start **hanya** dengan satu lampu ke 2 atau STAGE (deep stage).

3. Apabila pembalap sudah memberikan isyarat siap, akan dijalankan prosedur start (*starting sequence*) lampu start akan menyala, dengan urutan *Kuning - Kuning - Kuning - Hijau* masing-masing dengan interval atau jeda waktu 0,4 - 0,5 (setengah) detik
4. Sebelum lampu hijau menyala, pembalap **dilarang melakukan gerakan yang menyebabkan roda depan motor keluar dari area start**.
Keluarnya roda dari area start ditandai dengan matinya lampu *putih ke-2 (STAGE)* dan akan menyebabkan **lampu merah menyala (Jump Start)** ketika prosedur start dijalankan.







Pasal 16 - PENCATATAN WAKTU

Disamping sebagai penentu hasil perlombaan, pada peralatan tertentu yang ideal, pencatatan waktu yang ada dapat digunakan sebagai bahan analisa pembalap dan mekanik.

Adapun *time slip* dan hasil lomba yang dapat disajikan meliputi:

a. Reaction Time (RT)

- Menghitung kecepatan reaksi pembalap terhadap lampu hijau.
- **RT** di hitung mulai dari lampu hijau menyala sampai dengan ketika roda depan meninggalkan area start / lepas area staging (lampu *STAGE* padam).
- Semakin kecil **RT**, semakin bagus kemampuan start seorang pembalap.
- **RT lebih kecil dari nol** (*minus*) menandakan **jump start** (penalty).

Contoh : RT -0,020 menandakan bahwa pembalap meninggalkan area start 0,020 detik sebelum lampu hijau menyala

b. Elapsed Time 60 feet (ET.60)

- Adalah waktu tempuh kendaraan dari area start (0 meter) sampai dengan 60 feet (18.3 m)
- ET.60 biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan pembalap dalam mengendalikan kendaraan ketika pertama kali lepas dari garis start.
- Dapat dikatakan 60 feet pertama ini adalah momen krusial bagi pembalap setelah lepas dari area start, misal roda belakang terlalu banyak spin, motor berjalan zig-zag, roda depan terangkat, dan bahkan sampai terjatuh.

c. Speed Trap

Mengukur kecepatan rata rata kendaraan sepanjang 66 feet menjelang finish.

d. Elapsed Time (ET)


Adalah waktu tempuh murni kendaraan ketika meninggalkan area start sampai dengan garis Finish (dihitung pada saat lampu *STAGE* padam).

Bukan dari lampu hijau ke garis FINISH.

e. Total Time

Adalah total waktu ketika Lampu Hijau menyala sampai dengan roda depan motor menyentuh garis FINISH, atau;

Total Time = Reaction Time (RT) + Elapsed Time (ET)





BAB III JADWAL PERLOMBAAN

Pasal 17 - JADWAL PERLOMBAAN

Hari Jumat

Race	Jam	Waktu	Acara
SC1	09.00-12.00	3 jam	Administrasi & Scrutineering
ISTIRAHAT			
SC2	13.00-16.00	3 jam	Administrasi & Scrutineering

Hari Sabtu

Race	Jam	Waktu	Acara
BP	09.00-09.30	30 mnt	Briefing Peserta
FP1	09.05-10.05	60 mnt	Latihan Kelas Utama
FP2	10.10-11.10	60 mnt	Latihan Kelas Pendukung
RP1	11.15-	Penyisihan/Pre-Final Race 1
RP2	11.45-	Penyisihan/Pre-Final Race 2
...			...
ISTIRAHAT			
...			...
dst			Penyisihan/Pre-Final Race X

Hari Minggu

Race	Jam	Waktu	Acara
RF1	09.00-	Final Race 1
...			...
ISTIRAHAT			
...			...
dst			Final Race X



Pasal 18 - ADMINISTRASI dan PEMERIKSAAN TEKNIK

Semua hal yang terkait dengan kelengkapan Administrasi dan Pemeriksaan Teknik sudah harus selesai selambat-lambatnya sebelum latihan resmi dilaksanakan.

Keterlambatan melakukan pemeriksaan teknik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi denda.

Pemeriksaan teknik sebelum sesi latihan resmi dilakukan terhadap sepeda motor dan pakaian (termasuk helm, kaos tangan dan sepatu) yang akan dikenakan oleh Pembalap.

Pemeriksaan sepeda motor meliputi :

1. Hal-hal yang menyangkut faktor pengamanan/keselamatan (safety) pada:
 - a. Sepeda motor.
Diwajibkan dalam keadaan utuh untuk : sistim rem, tuas rem, tuas kopling, pedal rem, knalpot dan footstep.
 - b. Wearpack/Racing Suit.
Semua peserta Drag Bike diwajibkan menggunakan racing gear dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Wajib menggunakan wearpack/racing suit bagi:
 - a. Pembalap kategori Seeded.
 - b. Pembalap yang mengikuti nomor lomba di Kelas Utama (DB1, DB2, DB3 dan DB 4).
 - c. Pembalap yang mengikuti nomor lomba di kelas pendukung:
 1. Jenis motor Sport Tune-Up.
 2. Jenis motor bebek dan Matic dengan kapasitas mesin 200cc keatas.
 3. Kelas FFA.

Sanksi : Diskualifikasi.

Pembalap yang mengikuti nomor lomba di kelas lainnya, dianjurkan untuk menggunakan wearpack/racing suit atau menggunakan jaket dan celana yang berbahan tebal dan kuat.

Dilarang menggunakan pakaian balap dengan bahan jaket tipis atau kaos/jersey.



2. Helm full face.
 3. Gloves/sarung tangan yang menutupi seluruh jari.
 4. Sepatu yang menutupi mata kaki.
2. Sesuai tidaknya sepeda motor tersebut (kecuali bagian dalamnya) dengan Ketentuan-ketentuan atau Peraturan yang ditentukan dan tercantum dalam Peraturan Tentang Teknik dan Peraturan-peraturan lainnya (termasuk Peraturan Pelengkap Perlombaan).
 3. Pemeriksaan teknik yang dilaksanakan **setelah** lomba selesai meliputi berat minimal sepeda motor beserta pembalapnya, serta spesifikasi teknik sepeda motor tersebut.
 4. Ada atau tidaknya suatu protes, panitia lomba berhak memerintahkan pembongkaran mesin kendaraan peserta.
 5. Pemeriksaan teknik yang dilakukan terhadap sepeda motor menyusul terjadinya kecelakaan adalah WAJIB (motor harus diantar ke area Scrutt) dan mencakup semua aspek keselamatan/safety, termasuk helm, wearpack, dsb.
- Sanksi : Diskualifikasi.

Pasal 19 - SESI LATIHAN

Kepada para pembalap harus diberikan kesempatan untuk melakukan latihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hanya boleh diikuti oleh Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta dan dinyatakan lulus dalam pemeriksaan baik yang menyangkut administrasi, medis, pengamanan/safety (pakaian, helm, dan lain-lain) dan teknis motornya.
- b. Kesempatan untuk melakukan latihan untuk tiap Kelas Utama harus diberikan secara terpisah.
- c. Durasi waktu latihan harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan dan Jadwal Perlombaan.
- d. Sistem pengamanan baik medis maupun non-medis harus tersedia untuk semua sesi resmi (Official Session).



Pasal 20 - SESI RACE

Pembalap yang diijinkan untuk mengikuti sesi Race, adalah mereka yang memenuhi semua ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan baik yang menyangkut administrasi, medik, pengamanan/safety (pakaian, helm, dan lain-lain) dan teknis motornya.
- b. Tidak terkena sanksi diskualifikasi maupun skorsing.



BAB IV PERATURAN PERLOMBAAN

Pasal 21 - PENYELENGGARAAN

Ketentuan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Drag Bike adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dibagi dalam 6 wilayah Region, yaitu:

REGION 1	REGION 2	REGION 3	REGION 4	REGION 5 & 6
1. ACEH	1. BANTEN	1. BALI	1. KALTARA	1. SULUT
2. SUMUT	2. DKI	2. NTB	2. KALBAR	2. GORONTALO
3. SUMBAR	3. JABAR	3. NTT	3. KALTENG	3. SULTENG
4. RIAU	4. JATENG		4. KALTIM	4. SULTRA
5. KEPRI	5. DIY		5. KALSEL	5. SULBAR
6. JAMBI	6. JATIM			6. SULSEL
7. SUMSEL				7. MALUKU
8. BENGKULU				8. MALUT
9. BABEL				9. PAPUA
10. LAMPUNG				10. PABAR

2. Lokasi dan waktu pelaksanaan sesuai dengan Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor IMI – 2019.
3. Panitia Pelaksana Perlombaan menggunakan format Individual Event Officials (CoC)
4. Panitia WAJIB menggunakan Timing System, Timbangan Digital.
5. Hal-hal lain yang belum ditetapkan, akan diatur lebih lanjut oleh IMI Pusat.

Pasal 22 - SISTEM PERLOMBAAN

Sistem perlombaan dibagi menjadi 2 babak, yaitu:

1. Babak Penyisihan atau Pre-Final
2. Babak Final.

Tenggang waktu (interval) antara start Babak Penyisihan / Pre-Final dan Babak Final sekurang-kurangnya adalah 30 menit.

22.1. Babak Penyisihan/Pre-Final

Babak Penyisihan/Pre-Final dilaksanakan pada masing-masing nomor lomba/kelas.

Babak Penyisihan:

Apabila dalam suatu nomor lomba jumlah pesertanya adalah 20 (dua puluh) atau lebih, maka akan diambil maksimal 20 (dua puluh) peringkat terbaik untuk mengikuti Babak Final.



Babak Pre-Final:

Apabila dalam suatu nomor lomba jumlah pesertanya adalah kurang atau sama dengan 20 (dua puluh), maka semua peserta tersebut berhak untuk mengikuti Babak Final, KECUALI bagi mereka yang terkena sanksi Diskualifikasi atau Jump Start.

22.2. Babak Final

Jumlah peserta yang berhak mengikuti Babak Final adalah maksimal sebanyak 20 (dua puluh) pembalap yang mendapat waktu terbaik di babak penyisihan. Ketentuan ini harus tercantum dalam Peraturan Pelengkap Lomba atau disampaikan saat Briefing Peserta.

Pasal 23 - PROSEDUR START

Start dilakukan oleh semua pembalap yang terbagi sesuai dengan nomor lomba masing-masing.

Posisi start pada setiap jalur, ditentukan berdasarkan undian pada masing-masing pembalap sebelum memasuki Green Area.

Start dapat dilakukan bersama-sama ataupun sendiri.

23.1. STAGING

Kurang-lebih 10 menit sebelum race dimulai, peserta sudah harus berada dalam Waiting Area dengan didampingi oleh maksimal 2 (dua) orang Crew/Mekanik.

Dalam Waiting Area, dilakukan pengundian oleh petugas terhadap para Pembalap untuk menentukan jalur mana yang akan dipergunakan dalam Race.

Kemudian sesuai instruksi dari petugas, selanjutnya pembalap melakukan Staging dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dari Waiting Area, pembalap memasuki Green Area sesuai dengan jalur pada hasil undian yang diperolehnya.

Sanksi : Tidak diperbolehkan melakukan Start.

Dalam Green Area, berlaku ketentuan:

- Dilarang kembali ke Paddock.
Sanksi : Diskualifikasi.
- Dilarang menerima bantuan dari Crew/Mekanik.
Perbaikan dengan bantuan Crew/Mekanik dilakukan dengan kembali ke Waiting Area.
Sanksi : Denda atau Diskualifikasi.
- Dilarang Melakukan pengisian bahan bakar.
Sanksi : Diskualifikasi.
- Diperbolehkan melakukan Burn-Out (pemanasan ban) dan latihan start sampai dengan sebelum Starting Area.



2. Setelah ada instruksi dari petugas untuk melakukan start, pembalap secara masuk ke Starting/Staging Area.

Dalam Starting/Staging Area, berlaku ketentuan:

- Dilarang kembali ke Paddock.
Sanksi : Diskualifikasi.
- Dilarang menerima bantuan dari Crew/Mekanik.
Perbaikan dengan bantuan Crew/Mekanik dilakukan dengan kembali ke Waiting Area.
Sanksi : Denda atau Diskualifikasi.
- Dilarang Melakukan pengisian bahan bakar.
Sanksi : Diskualifikasi.
- Dilarang melakukan Burn-Out (pemanasan ban) dan latihan start.
Sanksi : Diskualifikasi.

3. Pada Staging Area terdapat 2 sensor (Pre-Stage dan Stage) dimana pembalap harus menempatkan posisi roda depan motornya agar terdeteksi oleh kedua sensor tersebut.

Jika kedua lampu/indikator Pre-Stage dan Stage sudah menyala, Pembalap tidak boleh bergerak sampai prosedur START dimulai (pembalap dilarang melakukan gerakan-gerakan pada roda motornya sehingga menyebabkan lampu/indikator Stage padam).

4. Setelah para Pembalap berada pada posisi Staging dan menyatakan SIAP (dapat diinformasikan melalui isyarat anggukan kepala), kemudian Petugas Start/Starter akan menjalankan Prosedur Start.

Prosedur Start dimulai dengan menyalanya Amber Light (3 lampu kuning) secara bergantian dengan interval/jeda 0,4 – 0,5 detik dan kemudian dilanjutkan dengan menyalanya lampu Hijau juga dengan jeda/interval 0,4 – 0,5 detik.

Pembalap diperbolehkan melakukan start hanya jika lampu Hijau sudah menyala.

Jika sebelum lampu Hijau menyala dan/atau lampu Merah sudah menyala, maka pembalap tersebut dianggap mencuri start.

5. Apabila lampu Kuning/Hijau sudah menyala dan pembalap mengalami masalah dengan motornya, maka sudah tidak diperbolehkan melakukan pengulangan start, dan harus kembali ke paddock.
6. Jika terjadi sesuatu yang dinilai membahayakan keselamatan, start akan diulangi dengan ketentuan sebagai berikut:



- Petugas akan memperlihatkan/melambaikan bendera Merah di depan garis start dan menunjukkan Papan Start Ditunda.
- Peserta harus mematikan mesin motornya dan dilarang untuk kembali ke Paddock.
Sanksi : Diskualifikasi.
- Start akan diulangi dalam waktu secepatnya.

23.2. MENCURI START

Yang dimaksud dengan mencuri start (jump start) adalah:

Pada saat prosedur start dijalankan (sebelum lampu Hijau menyala), pembalap melakukan start atau melakukan gerakan yang menyebabkan roda depan motor keluar dari Staging Area dan ditandai dengan lampu/indikator fault start menyala Merah

Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran ini.

23.3. START DELAYED (PENUNDAAN START)

Ketentuan tentang Start Delayed (Penundaan Start):

1. Penundaan start dapat diberikan seorang, sebagian atau semua Pembalap.
2. Penundaan start ini dapat diberikan kepada seorang atau sebagian Pembalap yang mengalami masalah dengan motornya dalam batas waktu yang wajar (reasonable period).
3. Penundaan start dilakukan untuk semua pembalap apabila ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya lomba atau bahkan membahayakan para pembalap tersebut dan/atau pihak lain yang berada di sirkuit.
4. Penundaan start untuk semua peserta dilakukan dengan memperlihatkan Bendera Merah di depan area Start.

23.4. PENGHENTIAN LOMBA dan RE-START

Jika lomba harus dihentikan karena perubahan cuaca atau munculnya situasi yang membahayakan apabila lomba dijalankan, maka Pimpinan Perlombaan akan melambaikan/mengibarkannya Bendera Merah didepan Area Start.

Keputusan untuk menghentikan lomba (dengan alasan apapun), merupakan wewenang Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri.



Apabila lomba dihentikan, tetapi masih ada Pembalap yang belum melakukan start maka berlaku ketentuan:

1. Hasil lomba sebelum lomba dihentikan dinyatakan batal (untuk kelas yang sedang berjalan).
2. Semua Pembalap yang terdaftar dalam nomor lomba/kelas tersebut melakukan Re-Start, kecuali bagi mereka yang terkena sanksi Diskualifikasi atau Jump-Start.
3. Jika ada Pembalap yang tidak melakukan Re-Start, maka dianggap mengundurkan diri.
4. Re-Start harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 30 menit setelah penghentian lomba.

Pasal 24 - LOMBA "BASAH" DAN "KERING"

Berdasarkan kondisi cuaca di saat lomba yang akan atau sedang berlangsung, maka lomba di kategorikan sebagai "Basah" dan "Kering".

Penetapan kategori itu dimaksudkan, agar para peserta yang mengikuti lomba, menyadari dan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul sehubungan dengan kondisi cuaca saat lomba berlangsung.

24.1. LOMBA "BASAH"

Lomba termasuk kategori "Basah" apabila :

- a. Dilangsungkan dalam cuaca hujan.
- b. Seluruh atau sebagian besar jalur balap dalam keadaan basah.

Pengumuman tentang kategori tersebut di atas, disampaikan pada para pembalap dengan cara memperlihatkan/menunjukkan papan bertuliskan kata "Wet Race" digaris Start.

24.2. LOMBA "KERING"

Lomba termasuk kategori "Kering" apabila dilangsungkan dalam kondisi cuaca yang baik dan jalur balap dalam keadaan kering.

Apabila pengumuman tentang lomba "Basah" tidak diberikan, maka lomba dengan sendirinya termasuk lomba "Kering".

Lomba "Kering" dapat dihentikan oleh Pimpinan Perlombaan, apabila perubahan cuaca (hujan).

Apabila lomba tersebut dilanjutkan kembali, maka lomba lanjutan harus dengan kondisi yang sama (basah) untuk semua peserta di kelas yang berlangsung.



Pasal 25 - TENAGA GERAK/DORONG

Selama lomba, motor-motor hanya boleh digerakkan atau berjalan oleh :

1. Mesin motor tersebut.
2. Didorong oleh Pembalapnya.
3. Gaya berat akibat jalur yang menurun.

Pasal 26 - PERILAKU DALAM PERLOMBAAN

Selama lomba, para pembalap dilarang melakukan gerakan/hal-hal yang tidak sportif, tidak jujur dan/atau berbahaya.

Oleh karena itu:

1. Pembalap harus mematuhi tanda Bendera, tanda lampu, papan petunjuk dan segala instruksi pada papan pengumuman panitia.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
2. Pembalap harus mengendarai kendaraannya dengan cara yang benar, sportif, tidak membahayakan dirinya sendiri dan peserta lainnya baik didalam lintasan balap maupun didalam Pit-Lane.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
3. Pembalap diwajibkan menaati segala peraturan yang berlaku di lintasan balap maupun tempat lainnya didalam lokasi sirkuit.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
4. Apapun alasannya, Pembalap dilarang keluar dari garis pemisah (jalur balap).
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
5. Dilarang melakukan kecurangan-kecurangan selama balapan.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
6. Dilarang keras berhenti ditengah lintasan sewaktu balapan.
Apabila Pembalap mengalami masalah dengan motornya, harus segera keluar dari lintasan balap.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
7. Dilarang mengendarai motor balap ke arah yang berlawanan dengan arah yang ditentukan dalam perlombaan, kecuali atas instruksi dari petugas.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.



8. Apabila pembalap akan selebrasi dengan “Bendera Sponsor” maka harus dilakukan dengan ketentuan:
- Atas seizin Panitia.
 - Tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan dengan tetap memakai Racing Gear (helm, sarung tangan, pakaian balap, sepatu, dan lain sebagainya).
 - Selebrasi harus dilakukan dengan cara yang sportif dan sopan serta tidak ditujukan untuk melakukan penghinaan/pelecehan terhadap pihak lain.
- Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
9. Panitia berhak untuk melakukan pemasangan kamera on-board pada motor pembalap. Kamera on-board hanya boleh dipasang pada bagian motor dan harus mendapat ijin dari petugas/panitia. Dilarang memasang kamera pada helm. Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.

Pasal 27 - PIT-CREW/MEKANIK

Pembalap hanya diijinkan menerima bantuan dari Pit-Crew/Mekanik untuk melakukan perbaikan dan/atau mengisi bahan bakar dengan ketentuan:

- Bantuan dapat diberikan di Paddock masing-masing Pembalap.
- Bantuan dapat diberikan di Waiting Area dengan maksimal 2 (dua) orang Pit-Crew/Mekanik.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
- Pengisian bahan bakar harus dilakukan dengan mesin dalam keadaan mati.
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
- Pit-Crew/Mekanik dilarang memberikan bantuan di Green Area dan Starting Area.
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.

Pasal 28 - PENGGANTIAN MOTOR DAN/ATAU PEMBALAP

28.1. PENGGANTIAN MOTOR.

Seorang Pembalap dengan alasan apapun tidak diperbolehkan melakukan penggantian motor setelah lomba dimulai.

Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran pada kelas tersebut.

Penggantian kendaraan setelah Scrutineering / sebelum lomba dimulai, harus mendapat ijin dari Pimpinan Perlombaan dengan mengajukan permohonan tertulis.



28.2. PENGGANTIAN PEMBALAP

Penggantian Pembalap tidak diperbolehkan. Pelanggaran ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi :

- Diskualifikasi diseluruh kelas yang diikuti oleh Pembalap yang digantikan;
- Diskualifikasi diseluruh kelas yang diikuti oleh Pembalap yang menggantikan (jika Pembalap pengganti tersebut juga terdaftar sebagai peserta).

Pasal 29 - PARC FERME

Parc Ferme (daerah parkir tertutup) disediakan sebagai area untuk melakukan Final Scrutineering setelah selesainya sesi Race.

Tidak seorangpun diijinkan memasuki daerah ini, kecuali :

1. Untuk menggeser/mendorong motornya sendiri setelah mendapatkan ijin dari Pimpinan Perlombaan.
2. Dewan Juri, Pimpinan Perlombaan dan Anggota Panitia/Petugas yang memang bertugas di sini, merupakan pengecualian dalam peraturan ini.

Pasal 30 - PENENTUAN PERINGKAT

30.1. FINISHER DAN HASIL LOMBA

Peringkat/hasil suatu lomba didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pembalap yang termasuk kategori "Finisher" (menyelesaikan lomba) adalah mereka yang memenuhi semua ketentuan dibawah ini :
 - a. Pembalap bersama dengan motornya melintasi garis finish secara bersamaan (pembalap harus bersentuhan dengan motornya).
 - b. Peringkat Finisher ditentukan berdasarkan hasil catatan waktu yang dikeluarkan oleh Timing System dan hasil foto dari peserta tidak dapat dijadikan bukti untuk mengajukan protes mengenai penentuan peringkat finisher.
 - c. Wajib melakukan penimbangan setelah finish (penimbangan setelah finish dilakukan sebelum kembali ke Paddock).
2. Pemenang adalah Pembalap dengan catatan waktu tercepat dalam suatu nomor lomba/kelas pada Babak Final.
3. Apabila karena suatu hal Babak Final tidak dapat dilaksanakan, maka hasil lomba diambil dari Babak Penyisihan/Pre-Final, dan kepada para Pembalap diberikan point penuh sesuai urutan peringkat.



4. Apabila terjadi catatan waktu yang sama dalam suatu nomor lomba/kelas, maka untuk menentukan urutan peringkat (diantara pembalap yang memiliki catatan waktu yang sama) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemenang ditentukan dari catatan waktu terbaik pada babak sebelumnya.
 - b. Jika masih sama, pemenang ditentukan oleh dari timbangan pembalap dan motornya yang lebih besar (penimbangan setelah finish sebelum kembali ke Paddock).
 - c. Bila masih sama, pemenang ditentukan dari volume cylinder/kapasitas cc yang lebih kecil.

30.2. HASIL LOMBA KETIKA LOMBA DIHENTIKAN

Ketentuan ketika lomba dihentikan:

1. Suatu nomor lomba/kelas yang dihentikan dan kemudian dilakukan Re-Start, akan mengambil hasil lomba setelah Re-Start selesai dilakukan.
2. Suatu nomor lomba/kelas yang dihentikan dan karena sesuatu hal TIDAK dapat dilakukan Re-Start, maka hasil lomba diambil dari babak sebelumnya (babak Penyisihan/Pre-Final).
Apabila babak sebelumnya (babak Penyisihan/Pre-Final) belum terlaksana, maka nomor lomba/kelas tersebut dinyatakan batal.

Pasal 31 - HADIAH

Hadiah Uang dan Trophy diberikan kepada sekurang-kurangnya untuk 3 (tiga) orang Pembalap yang menduduki peringkat ke-1 s/d 3 ketentuan sebagai berikut:

Besar hadiah uang:

- Juara I : Rp. 2.500.000,-
- Juara II : Rp. 2.000.000,-
- Juara III : Rp. 1.500.000,-

Hadiah uang tersebut dibagikan dengan ketentuan :

- a. Keseluruhan hadiah uang dan piala tersebut diatas dibagikan apabila jumlah peserta yang mengikuti kelas tersebut sekurang-kurangnya 16 peserta.
- b. Apabila jumlah peserta yang mengikuti kelas tersebut 12 (dua belas) orang atau lebih, tetapi kurang dari 16 (enam belas) orang, hadiah uang hanya diberikan kepada Juara I dan II.
Sedangkan Juara III hanya menerima Piala saja.



- c. Apabila jumlah peserta yang mengikuti kelas tersebut hanya 8 (delapan) orang atau lebih, tetapi kurang dari 12 orang, maka hadiah uang hanya diberikan kepada juara I.
Sedangkan Juara II – III hanya menerima Piala saja.

Pasal 32 - PROTES dan BANDING

Hak dan tata cara pengajuan protes dan/atau banding diatur dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Peraturan Disiplin dan Peradilan.

Pasal 33 - POINT KEJUARAAN

1. Point/angka diberikan kepada pemenang :
 - a. Pada Babak Final.
 - b. Pembalap akan kehilangan seluruh point yang diraihinya apabila memanipulasi data nama asli sesuai kartu pengenalan sah, umur, domisili, kategori maupun data lainnya.
 - c. Tiap Putaran perlombaan dari suatu rangkaian seri kejuaraan.
2. Point/angka kejuaraan yang diberikan kepada pemenang suatu kelas yang berjumlah 15 peserta atau lebih adalah :

Pemenang ke 1 - 25	Pemenang ke 9 - 7
Pemenang ke 2 - 20	Pemenang ke 10 - 6
Pemenang ke 3 - 16	Pemenang ke 11 - 5
Pemenang ke 4 - 13	Pemenang ke 12 - 4
Pemenang ke 5 - 11	Pemenang ke 13 - 3
Pemenang ke 6 - 10	Pemenang ke 14 - 2
Pemenang ke 7 - 9	Pemenang ke 15 - 1
Pemenang ke 8 - 8	

3. Point/angka kejuaraan yang diberikan kepada pemenang suatu kelas yang berjumlah 14 peserta atau kurang adalah **Point Terbatas Peserta**.

Dimana point tertinggi yang diberikan adalah berdasarkan jumlah peserta di kelas tersebut.

15 peserta, point tertinggi = 25	9 peserta, point tertinggi = 9
14 peserta, point tertinggi = 20	8 peserta, point tertinggi = 8
13 peserta, point tertinggi = 16	7 peserta, point tertinggi = 7
12 peserta, point tertinggi = 13	6 peserta, point tertinggi = 6
11 peserta, point tertinggi = 11	5 peserta, point tertinggi = 5
10 peserta, point tertinggi = 10	4 peserta, point tertinggi = 4



4. Jika ada lebih dari seorang peserta mempunyai jumlah nilai yang sama, maka posisi/peringkat yang lebih tinggi berturut-turut, diberikan dalam suatu seri kejuaraan adalah :
 - a. Peserta yang pernah menduduki peringkat tertinggi diantara mereka yang memiliki nilai sama.
 - b. Peserta yang lebih banyak/sering menduduki peringkat lebih tinggi dalam perlombaan sebelumnya.
 - c. Peserta yang memiliki peringkat lebih tinggi pada perlombaan seri terakhir.

Pasal 34 - KEJUARAAN NASIONAL DAN REGIONAL

Ketentuan mengenai Juara Umum Putaran, Juara Umum Region dan Juara Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Juara Umum putaran ditentukan berdasarkan jumlah point tertinggi pada masing-masing Kelas Utama (DB1, DB2 DB3 dan DB4).
- b. Juara Umum Regional ditentukan berdasarkan jumlah point tertinggi pada masing-masing Kelas Utama (DB1, DB2 DB3 dan DB4).
- c. Juara Nasional ditentukan berdasarkan hasil dari putaran Grand Final Kejuaraan Nasional Drag Bike:
 1. Juara Kelas
Berdasarkan urutan peringkat pada masing-masing Kelas Utama (DB1, DB2 DB3 dan DB4).
 2. Juara Umum
Berdasarkan jumlah point tertinggi pada semua Kelas Utama (DB1, DB2 DB3 dan DB4).

Pasal 35 - GRAND FINAL KEJUARAAN NASIONAL DRAG BIKE

Ketentuan mengenai pelaksanaan putaran Grand Final Kejuaraan Nasional Drag Bike adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Region hanya berhak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Grand Final jika minimal terlaksana 3 putaran.
- b. Ketentuan mengenai hadiah/subsidi untuk wakil region akan diatur kemudian.
- c. Point yang dibawa oleh juara-juara region saat mengikuti grand final adalah:
 - Peringkat 1 Region : 100 point (4 x 25 point)
 - Peringkat 2 Region : 80 point (4 x 20 point)
 - Peringkat 3 Region : 64 point (4 x 16 point)dst. ...



- d. Juara Indonesia Drag Bike ditentukan oleh jumlah total point Region ditambah dengan point Grand Final.
- e. Jika terjadi point sama (*EX-EQUO*) pada saat Grand Final, maka posisi/peringkat yang lebih tinggi berturut-turut diberikan kepada :
 1. Rangking Tertinggi Region.
 2. Hasil Perolehan Point yang lebih tinggi di 4 (empat) kelas Utama Kejurnas pada saat Grand Final.
 3. Hasil Peringkat yang lebih tinggi secara berturut-turut adalah di kelas:
 - a. DB 1
 - b. DB 2
 - c. DB 3 dan;
 - d. DB 4.

BAB V PENUTUP

Pasal 36 - PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Peraturan Kejuaraan Nasional Drag Bike tahun 2019 ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang akan ditetapkan oleh IMI.

Jakarta, 25 Januari 2019

DIKETAHUI
Wa.KU OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

KETUA UMUM
IKATAN MOTOR INDONESIA

TTD
MEDYA SAPUTRA

TTD
SADIKIN AKSA